

TESIS

**MEKANISME PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI
HIJAU**



**Oleh :
Siti Aisyah
NIM. 2420215320070**

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2026

**“MEKANISME PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI HIJAU”**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh
Siti Aisyah
NIM. 2420215320070**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

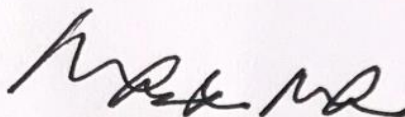
2026

**Judul Tesis : “MEKANISME PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM
PERSPEKTIF KONSTITUSI HIJAU”**

Nama : Siti Aisyah
NIM : 2420215320070

Disetujui,

**Komisi Pembimbing
Pembimbing**



Prof Dr. H. M. Hadin Muhjab, S.H., M.Hum
NIP. 19600418 198603 1 002

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



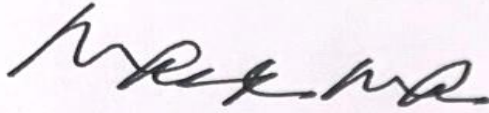
Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H
NIP. 19780502 200112 2 002

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

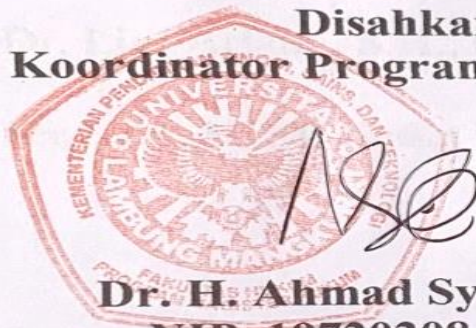
Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....

Pembimbing



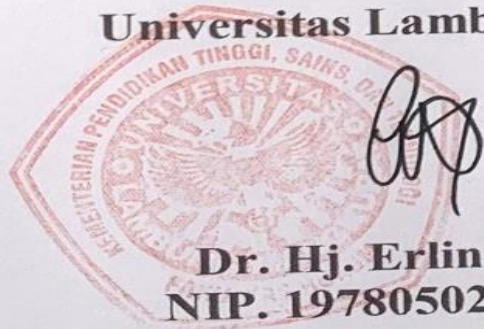
Prof Dr. H. M. Hadin Muhjab, S.H., M.Hum
NIP. 19600418 198603 1 002

Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H
NIP. 19780502 200112 2 002

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal., 21 Juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Deden Koswara, S.H., M.H
Sekretaris : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H
Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

MOTTO/PERSEMBAHAN

"Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia, tetapi tidak akan pernah cukup untuk memuaskan kesetakahan satu manusia."

“Mahatma Gandhi”

Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Orang Tua dan Keluarga Tercinta, atas doa yang tak pernah terputus, ketulusan kasih sayang, dan dukungan yang tak ternilai harganya.
2. Keberlanjutan Alam dan Lingkungan, sebagai wujud tanggung jawab moral dan komitmen ilmiah saya untuk menjaga bumi.
3. Almamater Tercinta, tempat saya menempa pemikiran kritis dan meluaskan cakrawala pengetahuan.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Aisyah

NIM : 2420215320070

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatantersebut.

Banjarmasin, 25 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Siti Aisyah

NIM.2420215320070

AISYAH, SITI. 2026. “*Mekanisme Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi Hijau*” Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Prof. Dr.H. M. Hadin Muhjab, S.H., M.Hum. 105 halaman.

(AISYAH, SITI)

RINGKASAN

Krisis lingkungan global seperti perubahan iklim, deforestasi, polusi, dan pertambangan ilegal mengancam hak dasar manusia. Hal ini memicu lahirnya paradigma Konstitusi Hijau (*Green Constitution*), yang menggeser kedaulatan rakyat (*democracy*) menuju kedaulatan lingkungan (*ecocracy*), di mana alam dipandang sebagai subjek hukum. Di Indonesia, prinsip ini diadopsi melalui Amandemen Keempat UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4). Namun, terdapat ketimpangan (*gap*) antara *das Sollen* (norma konstitusi hijau) dan *das Sein* (realitas di lapangan), seperti kasus lubang tambang di Samarinda yang menelan korban jiwa akibat fungsi pengawasan negara yang dinilai lumpuh. Guna mencari terobosan hukum acara yang progresif, penelitian ini membandingkan mekanisme penegakan hukum lingkungan berbasis konstitusi hijau di Indonesia dan Filipina. Adapun Rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Prinsip-Prinsip Konstitusi Hijau dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan?
2. Apa Mekanisme Perbandingan Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Konstitusi Hijau Antara Konstitusi Indonesia dan Filipina?

Penelitian ini dibangun di atas tiga pilar teori utama: Pertama, Teori Konstitusionalisme Hijau (*Green Constitutionalism*): Menempatkan perlindungan ekosistem pada hierarki hukum tertinggi. Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan negara/korporasi dalam mengeksploitasi alam (*limitation of power*), menanamkan nilai ekosentrisme (*normative function*), dan menjadi alat penegakan hak warga negara (*remedial function*). Kedua, Teori Penegakan Hukum Lingkungan Menggunakan skema *Integrated Law Enforcement* (Administratif bersifat preventif, Perdata bersifat kuratif/pemulihan dengan prinsip *Strict Liability*, dan Pidana bersifat represif sebagai *ultimum remedium*). Ketiga, Teori Pembangunan Berkelanjutan, Menyeimbangkan tiga dimensi utama: ekologis, sosial, dan ekonomi untuk menjamin keadilan antar-generasi (*intergenerational equity*).

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif yang berfokus pada studi pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) terhadap sistem hukum Indonesia dan Filipina. Landasan Konstitusional yaitu : 1. Indonesia bersandar pada Pasal 28H ayat (1) (hak atas lingkungan sehat) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 (perekonomian berwawasan lingkungan). Norma ini dielaborasi melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. 2. Filipina, Bersandar pada Konstitusi Filipina 1987 *Article II Section 16 (right to a balanced and healthful ecology)*. Diperkuat oleh putusan monumental *Oposa v. Factoran* (1993) yang secara revolusioner mengakui hak generasi masa depan (*intergenerational equity*) dan memperluas *legal standing* anak-anak.

Filipina (*Writ of Kalikasan & Continuing Mandamus*): Melalui *Rules of Procedure for Environmental Cases* (2010), Mahkamah Agung Filipina menciptakan *Writ of Kalikasan*, yaitu hak gugat luar biasa yang bersifat preventif (cepat) untuk ancaman kerusakan lingkungan skala besar yang berdampak minimal pada 2 kota/provinsi. Ada juga *Writ of Continuing Mandamus* yang memosisikan pengadilan untuk terus mengawasi pemerintah sampai pemulihan lingkungan benar-benar tercapai. Indonesia (UU PPLH): Mengandalkan gugatan perdata konvensional, *class action*, *citizen lawsuit*, dan gugatan organisasi lingkungan. Kelemahannya, mekanisme di Indonesia masih cenderung bersifat reaktif (menangani kerusakan yang telah terjadi), memerlukan proses pembuktian yang kompleks, memakan waktu lama, serta belum memiliki lembaga pengawas eksekusi putusan yang melekat seperti di Filipina.

Penelitian menyimpulkan bahwa Indonesia unggul dalam aspek kelengkapan substansi hukum normatif dan regulasi sektoral, sedangkan Filipina unggul dalam aspek inovasi hukum acara peradilan yang preventif dan berbasis hak (*rights-based*). Model Ideal yang ditawarkan bagi Indonesia ke depan adalah mengombinasikan kekuatan regulatif domestik dengan mengadopsi instrumen hukum acara khusus sejenis *Writ of Kalikasan* dan *Continuing Mandamus*. Tujuannya agar penegakan hukum lingkungan tidak sekadar menghukum, melainkan mampu memberikan proteksi seketika, preventif, partisipatif, serta menjamin keadilan restoratif bagi ekosistem lintas generasi.

AISYAH, SITI. 2026. “*Mekanisme Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi Hijau*” Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjab, S.H., M.Hum.** 105 halaman.

(AISYAH, SITI)

ABSTRAK

Kata Kunci: *Mekanisme Penegakan Hukum, Konstitusi Hijau, Writ of Kalikasan, UU PPLH, Studi Komparatif.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya krisis ekologis global dan nasional yang mengancam kualitas hidup manusia. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit telah mengadopsi paradigma *Green Constitution* (Konstitusi Hijau) melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4), yang mengubah orientasi dari kedaulatan rakyat (*democracy*) menuju kedaulatan lingkungan (*ecocracy*). Namun, terdapat kesenjangan (*gap*) yang signifikan antara *das sollen* (norma konstitusi yang hijau) dengan *das sein* (realitas kerusakan ekologis, seperti lubang tambang yang tidak direklamasi) karena mekanisme penegakan hukum di Indonesia dinilai masih bersifat reaktif, formalistik-legalistik, serta belum memiliki hukum acara khusus yang progresif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prinsip-prinsip konstitusi hijau dalam sistem penegakan hukum lingkungan serta mengkaji perbandingan mekanisme penegakan hukum lingkungan berdasarkan konstitusi hijau antara Indonesia dan Filipina.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (seperti UUD 1945, Konstitusi Filipina 1987, UU PPLH) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait) yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, prinsip-prinsip Konstitusi Hijau meliputi pengakuan hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia yang bersifat fundamental (*fundamental rights*), kedaulatan lingkungan dan ekokrasi (*ecocracy*), perekonomian nasional yang berwawasan lingkungan, serta keadilan antar-generasi (*intergenerational equity*). Konstitusi

berfungsi membatasi kekuasaan eksploitatif negara/korporasi, menanamkan nilai ekosentrisme, dan melandasi hak remediasi warga negara. *Kedua*, perbandingan mekanisme menunjukkan Filipina jauh lebih progresif dalam aspek penegakan yudisial. Mahkamah Agung Filipina melalui Rules of Procedure for Environmental Cases (2010) mengadopsi inovasi hukum acara seperti *Writ of Kalikasan* (perlindungan konstitusional preventif untuk kerusakan lingkungan skala besar lintas wilayah) dan *Writ of Continuing Mandamus* (pengawasan berkelanjutan pengadilan atas instansi pemerintah). Sementara di Indonesia, penegakan hukum berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH) masih mengandalkan instrumen litigasi konvensional (gugatan perdata dengan *strict liability*, tata usaha negara, dan pidana) yang cenderung reaktif setelah kerusakan terjadi serta membutuhkan proses pembuktian yang kompleks. Model ideal penegakan hukum lingkungan masa depan menuntut Indonesia untuk merekonstruksi hukum acaranya dengan mengadopsi instrumen perlindungan cepat yang bersifat preventif, restoratif, dan berbasis hak (*rights-based*) sejenis *Writ of Kalikasan*.

AISYAH, SITI. 2026. **“Environmental Law Enforcement Mechanisms from the Perspective of the Green Constitution.”** Master of Laws Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjab, S.H., M.Hum.** 105 pages.
(AISYAH, SITI)

ABSTRACT

Keywords: Law Enforcement Mechanism, Green Constitution, Writ of Kalikasan, Environmental Protection and Management Law, Comparative Study.

This research is motivated by the prevalence of global and national ecological crises that threaten the quality of human life. The amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia explicitly adopted the "Green Constitution" paradigm through Article 28H paragraph (1) and Article 33 paragraph (4), shifting the orientation from popular sovereignty (democracy) toward environmental sovereignty (ecocracy). However, there is a significant gap between “das sollen” (green constitutional norms) and “das sein” (the reality of ecological degradation, such as unreclaimed mining pits) because law enforcement mechanisms in Indonesia are still considered reactive and formalistic-legalistic, and lack progressive, specialized procedural laws. The objective of this research is to analyze Green Constitution principles within the environmental law enforcement system and to examine a comparative study of environmental law enforcement mechanisms based on the Green Constitution between Indonesia and the Philippines.

The research employs a normative legal research method of a descriptive nature, utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal sources comprise primary materials (such as the 1945 Constitution of Indonesia, the 1987 Constitution of the Philippines, and the Law on Environmental Protection and Management/UU PPLH) and secondary materials (books, scholarly journals, and related literature), all gathered through library research and analyzed qualitatively.

The findings indicate the following: First, the principles of a "Green Constitution" encompass the recognition of the right to the environment as a fundamental human right, environmental sovereignty and ecocracy, an environmentally conscious national economy, and intergenerational equity. The constitution serves to limit the exploitative power of the state and corporations, instill

values of ecocentrism, and provide a basis for citizens' rights to remediation. Second, a comparison of mechanisms reveals that the Philippines is far more progressive regarding judicial enforcement. Through its **Rules of Procedure for Environmental Cases** (2010), the Supreme Court of the Philippines has adopted procedural innovations such as the Writ of Kalikasan (a preventive constitutional safeguard against large-scale, cross-jurisdictional environmental damage) and the Writ of Continuing Mandamus (allowing for ongoing judicial oversight of government agencies). In contrast, environmental law enforcement in Indonesia—governed by Law No. 32 of 2009 (UU PPLH)—still relies on conventional litigation instruments (civil lawsuits involving strict liability, administrative law actions, and criminal proceedings). These methods tend to be reactive, addressing issues only after damage has occurred, and involve complex evidentiary processes. An ideal future model for environmental law enforcement requires Indonesia to reconstruct its procedural law by adopting rapid protection instruments that are preventive, restorative, and rights-based, similar to the Writ of Kalikasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "**Mekanisme Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi Hijau**". Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.
2. **Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H**, selaku Koordinator Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. **Prof. H. M. Hadin Muhjab, S.H., M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi yang sangat berharga selama proses penyusunan tesis ini.
4. **Dr. Deden Koswara, S.H., M.H**, selaku Dosen Penguji, atas kritik dan saran pembangun demi kesempurnaan tesis ini.
5. **Dr. Lies Ariany, S.H., M.H**, selaku Dosen Penguji, atas kritik dan saran pembangun demi kesempurnaan tesis ini.
6. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum, Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan bantuan fasilitas akademik selama masa studi.
7. Kedua orang tua tercinta, **H. Hasbullah** dan **Rina Wati**, serta keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, rasa kasih sayang, dukungan moral maupun material yang tiada terhingga.
8. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2024 Magister Hukum, terima kasih atas kebersamaan, diskusi, dan semangat saling mendukung selama menempuh pendidikan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Banjarmasin, 25 Juli 2026



Siti Aisyah

NIM. 2420215320070

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "**Mekanisme Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi Hijau**". Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Prof. H. M. Hadin Muhjab, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi yang sangat berharga selama proses penyusunan tesis ini.
4. Dr. Deden Koswara, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji, atas kritik dan saran pembangun demi kesempurnaan tesis ini.
5. Dr. Lies Ariany, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji, atas kritik dan saran pembangun demi kesempurnaan tesis ini.
6. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum, Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan bantuan fasilitas akademik selama masa studi.
7. Kedua orang tua tercinta, H. Hasbullah dan Rina Wati, serta keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, rasa kasih sayang, dukungan moral maupun material yang tiada terhingga.
8. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2024 Magister Hukum, terima kasih atas kebersamaan, diskusi, dan semangat saling mendukung selama menempuh pendidikan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Banjarmasin, 25 Juli 2026

Siti Aisyah
NIM. 2420215320070

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	iii
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Penulisan	31
 BAB II Prinsip-Prinsip Konstitusi Hijau Dalam Penegakan Hukum Lingkungan	

A. Konsep dan Sejarah Konstitusi Hijau	31
B. Prinsip-Prinsip Konstitusi Hijau	38
C. Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia	47
D. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	55
BAB III Mekanisme Penegakkan Hak Lingkungan Berdasarkan Konstitusi Hijau Antara Indonesia Dan Filipina	
A. Perbandingan Norma Konstitusional Hijau di Indonesia dan Filipina.....	63
B. Inovasi Mekanisme Penegakan: <i>Writ of Kalikasan</i> vs UU PPLH	70
C. Analisis Kesenjangan (<i>Gap</i>) Antara <i>Das Sollen</i> Dan <i>Das Sein</i>	82
D. Model Ideal Penegakan Hukum Lingkungan di kedua negara	91
E. Analisis Penegakan Hukum Lingkungan	97
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	xv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	